

## PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA BALI TERHADAP PELANGGARAN KENDARAAN RODA TIGA ANGKUTAN SAMPAH MELEBIHI DAYA BEBAN ANGKUT DI KOTA DENPASAR

I Gede Eka Surya Pramana, Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia  
[ekasuryapramana@gmail.com](mailto:ekasuryapramana@gmail.com) [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com) [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### Abstrak

Pemerintah Kota Denpasar membuat program pengangkut sampah yang dikelola oleh banjar. Sampah yang dihasilkan tahun 2021 per harinya sekitar 550 - 600 ton untuk menghindari penumpukan sampah maka membentuk tim yang bertugas memungut sampah dan mengangkutnya ke TPA menggunakan motor roda tiga. Metode jenis penelitian empiris digunakan dalam melakukan penelitian ini, dengan penelitian hukum yang bermanfaat melihat sudut pandang hukum dalam kondisi nyata di ambil dari fakta yang ada dalam suatu masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah program pemerintah Kota Denpasar pengangkutan sampah ke TPA kendaraan motor roda tiga kurang efisien karena jumlah kapasitas daya angkut sampah melebihi batas sehingga membahayakan kendaraan lainnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Bali melakukan dua jenis upaya untuk menekan angka pelanggaran dengan cara upaya pencegahan dan tindakan.

**Kata Kunci:** Kendaraan Bermotor Roda Tiga, Pengangkut Sampah, Melebihi Daya Beban Angkut.

### Abstract

*The Denpasar city government has created a garbage collection program that is managed by the banjar. The waste produced in 2021 is around 550 - 600 tons every day. To reduce waste, we formed a team to store the waste and transport it to the landfill using a three-wheeled motorbike. The method of empirical research is used in conducting this research, with legal research that is useful to see the legal point of view in the real conditions of a fact that exists in society. The conclusion of this study is that the Denpasar city government program to transport waste to the TPA for three-wheeled motorized vehicles is less efficient because the amount of waste carrying capacity exceeds the limit, thereby endangering other vehicles. The Traffic Directorate of the Bali Police carried out two types of efforts to reduce the number of violations by means of prevention and action.*

**Keywords:** *Three-wheeled Motorized Vehicle, Garbage Carrier, Exceeding the Load Carrying Capacity.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tentu berperan sebagai makhluk sosial dalam hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Karena manusia mendapatkan pemenuhan hidupnya dengan cara berpindah – pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tentu harus adanya media transportasi yang digunakan oleh manusia tersebut untuk menjalankan akomodasinya. (Salim, 2006). Secara umum, terdapat tiga jenis transportasi di Indonesia, diantaranya yaitu ada transportasi air, darat dan juga udara (Basri, n.d.). Ketiga transportasi tersebut merupakan sebagai alat transportasi umum atau pribadi. Transportasi atau pengangkutan memudahkan masyarakat untuk berkegiatan baik memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat.

Transportasi angkutan barang yang kini biasa digunakan dalam kendaraan motor roda tiga yang memiliki fungsi sebagai angkutan sampah dimana pengguna transportasi tersebut angkutan barang ini tidak efisien dari segi penggunaan dan dari segi administrasi transportasi. Transportasi pengangkut sampah ini banyak kita jumpai, terutama di Kota Denpasar. Dengan begitu pemerintah Kota Denpasar membuat program pengangkut sampah yang dikelola oleh masing-masing banjar yang ada di Kota Denpasar. Sampah yang dihasilkan tahun 2021 per harinya sekitar 550 - 600 ton per hari, untuk menghindari penumpukan sampah atau pun pembuangan sampah ke sungai, maka masing – masing banjar yang ada di kota Denpasar membentuk tim atau perorangan yang bertugas memungut sampah dan mengangkutnya ke tempat pemrosesan akhir (TPA) menggunakan motor roda tiga. Biasanya

dalam pengelolaan sampah ini masing – masing rumah dikenakan biaya untuk administrasi atau untuk biaya perawatan kendaraan roda tiga tersebut. Penggunaan motor ini sangat efisien dari segi bentuknya, motor roda tiga ini mudah masuk ke gang – gang kecil dan bisa mengangkut sampah dengan banyak. Dalam pemakaian motor roda tiga tersebut pemerintah kota Denpasar tidak memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Pasal 10 Ayat 2, yang dimaksud dengan “sepeda motor” adalah kendaraan motor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan motor beroda tiga (3) tanpa rumah-rumah. Saat ini, sepeda motor roda dua atau tiga banyak yang memanfaatkan kendaraan tersebut untuk mengangkut barang jadi fungsi utamanya tidak hanya dalam hal transportasi saja. Meski diperbolehkan, mengangkut barang menggunakan motor tidak bisa secara berlebihan, harus ada persyaratan sesuai aturan agar motor tetap nyaman dikendarai dan tidak ditilang polisi. Terlebih mengingat motor adalah kendaraan roda tiga yang lebih kecil dari kendaraan mobil yang bisa mengangkut jumlah barang lebih banyak. Bila mengangkut banyak barang di atas kapasitas bisa saja membahayakan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Pasal 10 Ayat 4 diterangkan persyaratan teknis mengangkut barang menggunakan motor. Persyaratan tersebut meliputi: tidak melihatnya stang kemudi dalam muatan kendaraan tersebut, dari atas duduk pengemudi tingginya tidak boleh lebih dari 900 milimeter mengenai muatan tersebut; serta belakang pengemudi dijadikan tempat barang muatan tersebut, muatan atau barang wajib ditutup rapat dan tidak tumpah melebihi daya beban angkutan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hilala, 2021) menyatakan bahwa faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan roda tiga (bentor) yaitu, faktor substansi hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor budaya atau kebiasaan. Hal ini menjadi penghambat, karena kurangnya penekanan peraturan pada pengendara. Selain itu, tentang pengelolaan sampah juga telah diatur dalam Perda No. 3 tahun 2015 adalah menerapkan tindak pidana ringan terhadap pelanggar dimana yang melanggar diadili di pengadilan pidana ringan (Tipiring). (Anjaswara et al., 2020).

Pengaruh kelancaran perangkutan dan dampaknya secara langsung dapat dirasakan dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya dibutuhkan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan yang tepat dan berkelanjutan untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif serta mengendalikan benturan kepentingan berbagai pihak, oleh karenanya diperlukan peraturan yang harus dipatuhi semua pihak.

Setelah penulis menjabarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah juga dapat diuraikan yaitu bagaimana upaya yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dalam penegakan hukum pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi daya angkut di Kota Denpasar? Bagaimanakah kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dalam penegakan hukum pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi daya angkut di Kota Denpasar?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan manfaat yang didapatkan adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat baik perilaku melalui pengamatan langsung maupun dengan adanya sumber data dari wawancara yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dan Kepala Dusun Lingkungan di Kota Denpasar. Dengan menelaah hukum dalam perspektif dalam adalah fungsi dari penelitian empiris ini, karena hukum erat kaitannya dengan fakta yang ada, berhubungan dengan kajian sosio legal, *legal sociology* (hubungan masyarakat yang erat dengan hukum yang ada), dan *sociology of law* (sosiologi hukum). (Atmadja, 2018) Data yang sudah diambil kemudian disusun secara terperinci kedalam bentuk skripsi, sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Yang Dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dalam Menindak Pelanggaran Kendaraan Motor Roda Tiga Sebagai Angkutan Sampah yang Melebihi Daya Angkut

Upaya hukum adalah upaya yang dilakukan seseorang yang telah diberikan dalam hukum jika pihak kurang merasa puas atas apa yang diputuskan oleh hakim dimana putusan tersebut dirasa kurang sesuai dengan keinginan serta tidak terpenuhinya keadilan. (Retnowulan & Oeripkatawanta, n.d.) Upaya mengurangi angka pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah

mempunyai beberapa sebab yang menjadi kendala. Untuk memberantas hal tersebut perlu adanya pencegahan serta penanggulangan agar tidak terjadi lagi pelanggaran tersebut, dan meminimalisir jumlahnya. Seperti pada latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Bali yang sudah melaksanakan upaya-upaya tersebut merupakan suatu upaya pencegahan serta penindakan dalam garis besarnya.

Dalam menjaga keamanan dan stabilnya hukum dalam masyarakat, upaya pencegahan tersebut tentu berperan besar dalam adanya perubahan yang positif. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana, tentu peran pencegahan ini sangat besar dalam tatanan hukum di Indonesia. Dengan mencegah membuat upaya tersebut lebih mudah dijalani daripada sudah terlanjurnya terjadi suatu kejahatan. Sehingga tujuan yang diinginkan untuk dicapai lebih mudah, karena untuk mencegah suatu kejahatan akan terjadi lebih diutamakan daripada untuk memperbaiki pelaku yang melakukan kejahatan tersebut, hal ini dikemukakan dalam adanya suatu asas dalam kriminologi.

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, penyuluhan tersebut dilakukan dalam lingkungan masyarakat terutama banjar yang ada di Kota Denpasar dan mendemonstrasikan di jalan raya menggunakan alat speaker untuk melakukan tertib lalu lintas. Dalam sebulan hal ini dilakukan secara berkala. Dalam penyuluhan ini ditekankan bahwa masyarakat akan diberikan arahan dalam tertib dalam menggunakan jalan raya serta lalu lintas, serta menaati dan memperhatikan rambu – rambu yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kendaraan yang layak sebagai angkutan barang atau sampah. Tujuan dari upaya ini untuk meminimalisir adanya pelanggaran dalam lalu lintas.

Kepolisian Daerah Bali bukanlah satu – satunya yang melaksanakan pencegahan ini, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, beberapa masyarakat yang sadar akan suatu pelanggaran yang terjadi di sekitarnya juga menegur kendaraan sampah yang mengangkut sampah melebihi daya beban angkutan serta kendaraan angkutan sampah yang ugal – ugalan di jalan raya. Masyarakat yang melihat bisa menjaganya atau melaporkan kepada polisi yang sedang bertugas di jalan raya.

Upaya Penindakan yaitu dilakukan untuk mereka yang melakukan tindak kejahatan yang terbukti melanggar dengan diberikannya peringatan. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini yaitu Polisi. Bentuk dalam pencegahan penindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak berwajib tersebut, khususnya Direktorat Lalu Lintas Polda Bali. Penindakan ini berupa sanksi atau tilang bagi kendaraan yang melanggar. Sanksi yang diberikan sesuai dengan undang – undang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam pelayanan, serta pengaturan lalu lintas jalan raya umum polisi mempunyai peran yang sangat penting dalam wewenangnya mengatur lalu lintas. Yang bertugas dalam melaksanakan tugas tersebut yaitu polisi lalu lintas. Dimana wewenang kepolisian yaitu mengawasi, memantau, patroli, melakukan penyidikan jika ada kecelakaan serta menegakkan hukum di lalu lintas, untuk mengamankan keamanan lalu lintas sehingga masyarakat dalam berlalu lintas dengan nyaman dan aman. Hal ini juga diperuntukkan meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam zaman modern ini, karena hal ini dapat mengganggu produktivitas dalam menjalankan kehidupannya. Karena jika lalu lintas terhambat akan ada efek yang signifikan dalam mobilitas manusia tersebut. Contohnya adanya kemacetan serta kecelakaan.

## ***2. Kendala Internal Yang Dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Bali Dalam Menindak Pelanggaran Kendaraan Motor Roda Tiga Sebagai Angkutan Sampah Yang Melebihi Daya Angkut***

Pelanggaran Lalu Lintas berkaitan dengan perilaku kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan seseorang yang disengaja maupun tidak sengaja yang dapat merugikan orang lain sehingga dapat dikenakan hukuman. Seperti pencurian, pemerkosaan dan lain – lain, jika pelanggaran seperti tidak taat aturan lalu lintas. (Raharjo, 2015).

Dalam kehidupan lalu lintas dapat dilihat adanya kendaraan, manusia serta jalan raya yang berkaitan satu dengan yang lain. Dalam KBI lalu lintas berarti berjalan hilir mudik serta bolak balik dengan menggunakan perhubungan di tempat satu dengan tempat lainnya, dalam hal perjalanan. Sementara H.S. Djajusman menyatakan bahwa arti lalu lintas perpindahan manusia melalui gerak – gerik yang dapat melalui media penggerak ataupun bergerak sendiri. Sementara Undang – Undang Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah adanya suatu pergerakan di jalan raya oleh kendaraan, orang, serta hewan. Dan jalan pun didefinisikan sebagai suatu media lalu lintas bagi

kendaraan umum yang berlalu lintas, dan kendaraan tersebut bisa bergerak diatas jalan, dengan adanya kendaraan yang tidak bermotor dan juga bermotor.

Dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa lalu lintas sejalan dengan gerak orang di jalan raya. Jalan dalam pasal tersebut berarti seluruh dari bagian jalan tersebut, bangunan jalan tersebut maupun bangunan pelengkap yang letaknya berada di atas permukaan tanah.

Kendala yang berasal dari dalam instansi disebut dengan kendala internal, yang dapat mengakibatkan hambatan untuk menegakkan pelanggaran lalu lintas khususnya mengenai kendaraan angkutan sampah di Kota Denpasar yang melebihi daya beban angkut. Di samping itu polisi mempunyai tugas untuk menyediakan saluran untuk mengungkapkan keluhan mengenai penyalahgunaan dan ketidakpuasan. (Lubis, 2017) Efek dari adanya kendala tersebut menjadikan masyarakat banyak yang melanggar lalu lintas.

Kendala yang berasal dari dalam tersebut yang menyebabkan hambatan terciptanya tertib lalu lintas adalah: Jumlah personil yang dimiliki pihak kepolisian untuk menegakkan hukum dalam lalu lintas sedikit. Dalam menegakkan norma-norma hukum secara nyata dan efektif dilakukannya penegakkan hukum dalam pelanggaran lalu lintas, untuk menyelaraskan kehidupan masyarakat dengan hubungan hukum lalu lintas. (Arief, 2017). Masih banyak titik dimana seringnya terjadi pelanggaran dalam lalu lintas tetapi tidak dijaga dari pihak kepolisian dikarenakan kekurangan personil. Masyarakat akan cenderung berani melanggar lalu lintas di jalan kalau tidak adanya petugas lalu lintas di jalan yang mengawasi. Masyarakat akan kurang disiplin saat berkendara, Maka dari itu harus adanya penyebaran petugas lalu lintas dalam daerah yang sering terjadi macet dan tindak kejahatan.

Dilihat dari contohnya jalan yang tidak termasuk jalan lintas provinsi tidak dijaga oleh satuan lalu lintas, ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran lalu lintas, misalnya kendaraan angkutan sampah yang tidak memakai atribut kendaraan dan mengangkut sampah melebihi daya beban angkutan, dalam melakukan patrol jumlah kendaraannya mempengaruhi kegiatan lalu lintas dimana jumlahnya yang sedikit, kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil agar seluruh daerah dapat dijangkau dalam jangkauan patroli, hal ini membuat banyak masyarakat yang sering melakukan pelanggaran tetapi tidak didapati oleh petugas yang berpatroli sehingga kurangnya keoptimalan dari kegiatan operasional polisi. Harusnya diadakan dana yang cukup dalam menjalankan kegiatan ini. Jika pelaksanaan ini tidak di support dengan dana yang cukup, menjadi terhambatnya kegiatan serta akan lebih banyak terjadinya masalah-masalah yang ada di jalan raya terkait dengan lalu lintas, suap dari masyarakat dapat saja terjadi jika ada oknum nakal yang memanfaatkannya, masyarakat juga harus selalu melek akan hukum yang ada dalam sikap mematuhi aturan-aturan hukum yang ada, dalam hal tilang-menilang juga harus sangat diperhatikan sehingga polisi benar-benar menilang dan memberi sanksi kepada pelaku yang sudah melanggar aturan lalu lintas, tidak diterimanya uang suap untuk jalur damai karena itu sudah termasuk dengan suap. Hal ini akan membuat citra dari pihak kepolisian akan dianggap remeh oleh masyarakat, serta masyarakat akan berpikir bahwa sebuah sanksi dari pelanggaran lalu lintas adalah suatu hal yang bisa mereka selesaikan hanya dengan membayar polisi yang menilang mereka. Sehingga uang dan kekayaan yang melanggar lalu lintas tersebut tidak membuat matinya penegakan hukum di Indonesia dalam lingkup penegakan hukum lalu lintas, karena masyarakat sejatinya harus terikat dan tunduk akan hukum yang ada di negara ini.

### ***3. Kendala Eksternal Yang Dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Bali Dalam Menindak Pelanggaran Kendaraan Motor Roda Tiga Sebagai Angkutan Sampah Yang Melebihi Daya Angkut***

Adapun kendala diluar pihak kepolisian yang disebut dengan kendala eksternal, dalam hal ini merupakan kendala diluar kendali polisi dalam adanya penegakan pelanggaran di lalu lintas. Masyarakat rentan akan melanggar peraturan lalu lintas jika kendala tersebut tidak ditangani. Adanya kendala eksternal yang dialami oleh pihak berwajib dalam menjalankan penegakan hukum lalu lintas yaitu: Jumlah rambu lalu lintas yang minim pada jalan khususnya pada tempat yang sering terjadinya kecelakaan berpengaruh kepada pengendara di jalan yaitu ketaatan dan kepatuhan masyarakat, lampu larangan hati hati banyak masyarakat yang mengebut agar tidak mendapat lampu larangan berhenti itu dapat menyebabkan kecelakaan di jalan dan rendahnya pemahaman rambu lalu lintas pada masyarakat, adapun kendaraan angkutan sampah yang melanggar rambu mengenai larangan berhenti, karena banyak kendaraan angkutan sampah yang berhenti sembarangan saat menaiki sampah sehingga

menimbulkan kemacetan dan sampah yang diangkut tumpah ke jalan, jumlah sampah yang dihasilkan semakin hari semakin meningkat, sehingga lingkungan atau banjar yang ada di kota Denpasar memiliki program mengangkut sampah dengan kendaraan roda tiga sebagai pengangkut sampah yang tidak sesuai dengan aturan lalu lintas, beban persepsi, citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sangat ditentukan oleh baik buruknya pengelola perkara yang artinya penggunaan kendaraan roda tiga sebagai pengangkut sampah adalah hal yang sah karena telah ditentukan oleh banjar atau kepala lingkungan setempat, Belum adanya solusi tentang penampungan sampah di setiap Desa Kota Denpasar, sehingga kendaraan roda tiga mengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) melewati jalan raya, kesadaran masyarakat mengenai sanksi administrasi tilang masih sangat rendah, dan mengabaikan peraturan lalu lintas demi kepentingan pribadi, kecepatan yang melewati batas sering dilakukan oleh masyarakat dalam hal mengemudi dimana sangat mengesampingkan keselamatan, dimana batas-batas kecepatan tersebut sudah ada aturan yang mengatur berapa kecepatan yang boleh digunakan dalam mengemudi di jalan raya.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian yang sering terjadi di lapangan adalah kendala saat pemberian suatu sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Kendala dalam pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adanya dua pilihan yaitu denda atau kurungan dalam pemberian sanksi bagi para pelanggar lalu lintas jalan raya, kurangnya efektivitas dalam pemberian sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas, hal ini dikarenakan akan disepelekan oleh orang – orang yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan dimana orang tersebut bisa menggunakan kekuatan uang untuk dengan mudah membayar denda tersebut, tidak membuat orang tersebut lantas merasa jera, dan orang tersebut akan memudahkan pelanggaran lalu lintas pada kemudian hari.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Bali yang sudah dijabarkan dalam uraian-uraian penjelasan yang telah penulis tulis diatas, dapat disimpulkannya kesimpulan yang ada dalam penelitian huku ini adalah adanya masalah atau kendala dalam melakukan upaya penegakan hukum tersebut disebabkan oleh dua faktor yang menjadi faktor utama, dimana masyarakat serta penegak hukum itu yang menjadi dua faktor utama tersebut. Selain itu juga, dengan didukung dengan efektifnya jumlah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah ini akan menjadi hal penunjang untuk menanggulangi kendala-kendala yang akan ditemukan saat melaksanakan kegiatan upaya penegakan pelanggaran yang terjadi pada lalu lintas.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Upaya yang dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dalam menindak pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi daya angkut dengan cara penyuluhan, penyuluhan tersebut dilakukan dalam lingkungan masyarakat terutama banjar yang ada di Kota Denpasar dan mendemonstrasikan di jalan raya menggunakan alat speaker untuk melakukan tertib lalu lintas. Dalam sebulan hal ini dilakukan secara berkala. Dalam penyuluhan ini dititikan bahwa masyarakat akan diberikan arahan dalam tertib dalam menggunakan jalan raya serta lalu lintas, serta menaati dan memperhatikan rambu – rambu yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta kendaraan yang layak sebagai angkutan barang atau sampah. Tujuan dari upaya ini untuk meminimalisir adanya pelanggaran dalam lalu lintas.

Kendala internal yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dalam menindak pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi daya angkut adalah jumlah personil yang dimiliki pihak kepolisian untuk menegakkan hukum dalam lalu lintas sedikit. Termasuk jalan lintas provinsi tidak dijaga oleh satuan lalu lintas, ini mengakibatkan banyaknya pelanggaran lalu lintas, misalnya kendaraan angkutan sampah yang tidak memakai atribut kendaraan dan mengangkut sampah melebihi daya beban angkutan, dalam melakukan patrol jumlah kendaraannya mempengaruhi kegiatan lalu lintas dimana jumlahnya yang sedikit, kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil agar seluruh daerah dapat dijangkau dalam jangkauan patroli, hal ini membuat banyak masyarakat yang sering melakukan pelanggaran tetapi tidak didapati oleh petugas yang berpatroli sehingga kurangnya keoptimalan dari kegiatan operasional polisi.

Kendala eksternal yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Bali dalam menindak pelanggaran kendaraan motor roda tiga sebagai angkutan sampah yang melebihi daya angkut adalah

kendala saat pemberian suatu sanksi atau hukuman terhadap para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Kendala dalam pelaksanaan Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adanya dua pilihan yaitu denda atau kurungan dalam pemberian sanksi bagi para pelanggar lalu lintas jalan raya, kurangnya efektivitas dalam pemberian sanksi denda terhadap pelanggar lalu lintas.

## 2. *Saran*

Melalui penelitian ini diharapkan kepada pihak Pemerintah Kota Denpasar diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah yang akan diterapkan sehingga masyarakat tahu akan sanksi yang diterima jika melakukan tindakan pelanggaran mengangkut sampah berlebihan bagi roda tiga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Salim, A. (2006). *Manajemen Transportasi*. Raja Grafindo Perkasa.
- Ahmad, Y. (n.d.). Peranan Patroli Polisi dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi pada Polres Majene, Sulawesi Barat) [Universitas Hasanuddin].
- Anjaswara, D. G. A., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Penerapan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vo.1(1).
- Atmadja, I Dewa Gede and Budiarta, & I Nyoman Putu. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Universitas Warmadewa.
- Arief, B. N. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Universitas Indonesia Library.
- Basri, H. (n.d.). *Hukum Pengangkutan. Kelompok Studi Hukum Fakultas Medan*.
- Hilala, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Kendaraan Roda Tiga (Bentor) [Universitas Negeri Gorontalo].
- Lubis, M. (2017). *Citra Polisi*. Yayasan Obor Indonesia ,Jakarta.
- Raharjo, R. (2015). *Tertib Berlalu Lintas*. Yogyakarta Shafa Media.
- Retnowulan, & Oeripkatawanta, I. (n.d.). *Peran Dan Upaya Undang – Undang Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta.
- T. Reza Zulkarnaen. (2011). Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2(1).